



**SALINAN**

BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 257/PMK/07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.
5. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

30

BAB III  
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dan;
  - b. Jumlah Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.  
Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan: X

= ADD setiap Desa.

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat. rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total

Y5 = jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;
  - c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

Arah penggunaan ADD adalah untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepada Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sejak bulan Januari 2022.

BAB VI  
PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

## BAB VII PELAPORAN ADD

### Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

### Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
- (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 18 Februari 2022

Plt. BUPATI LANGKAT

WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 18 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH

NIP. 19730803 200212 1 005

30



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 01 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa TA. 2022

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ADD
I	BAHOROK	1 Lau Damak	391.200.000	63.646.000	31.758.000	486.064.000
		2 Timbang Lawan	466.800.000	63.646.000	55.135.000	585.581.000
		3 Sampe Raya	315.600.000	63.646.000	40.355.000	419.601.000
		4 Tanjung Lenggang	391.200.000	63.646.000	32.004.000	486.850.000
		5 Suka Rakyat	391.200.000	63.646.000	29.411.000	484.257.000
		6 Perk. Turangi	391.200.000	63.646.000	37.176.000	492.022.000
		7 Perk. Bungara	315.600.000	63.646.000	32.134.000	411.380.000
		8 Perk. Bukit Lawang	391.200.000	63.646.000	33.172.000	488.018.000
		9 Empus	340.800.000	63.646.000	30.019.000	434.465.000
		10 Simp. Pulio Rambung	441.600.000	63.646.000	33.707.000	538.953.000
		11 Batu Jong Jong	315.600.000	63.646.000	41.054.000	420.300.000
		12 Perk. Sei Musam	340.800.000	63.646.000	31.528.000	435.974.000
		13 Sematar	340.800.000	63.646.000	25.685.000	430.131.000
		14 Perk. Pulau Rambung	315.600.000	63.646.000	43.969.000	423.215.000
		15 Sei Musam Kendit	315.600.000	63.646.000	33.396.000	412.642.000
		16 Timbang Jaya	366.000.000	63.646.000	72.870.000	502.516.000
		17 Musam Pembangunan	366.000.000	63.646.000	43.009.000	472.655.000
		18 Ujung Bandar	441.600.000	63.646.000	36.261.000	541.507.000
II	SALAPIAN	1 Perk. Glugur Langkat	391.200.000	63.646.000	24.074.000	478.920.000
		2 Perk. Tambunan	315.600.000	63.646.000	23.955.000	403.201.000
		3 Perk. Bandar Telu	340.800.000	63.646.000	29.694.000	434.140.000
		4 Perk. Tanjung Keliling	517.200.000	63.646.000	34.911.000	615.757.000
		5 Naman Jahe	466.800.000	63.646.000	36.776.000	567.222.000
		6 Perk. Turangi	340.800.000	63.646.000	33.836.000	438.281.000
		7 Ujung Teran	391.200.000	63.646.000	27.896.000	482.742.000
		8 Pamah Tambunan	391.200.000	63.646.000	23.849.000	478.695.000
		9 Minta Kasih	366.000.000	63.646.000	25.395.000	455.041.000
		10 Ujung Bandar	441.600.000	63.646.000	49.865.000	555.111.000
		11 Lau Tepu	340.800.000	63.646.000	27.882.000	432.328.000
		12 Parangguam	340.800.000	63.646.000	36.361.000	440.807.000
		13 Panco Warno	391.200.000	63.646.000	41.023.000	495.869.000
		14 Adin Tengah	391.200.000	63.646.000	37.647.000	492.493.000
		15 Lau Glugur	315.600.000	63.646.000	30.777.000	410.023.000
		16 Pancur Ido	340.800.000	63.646.000	22.647.000	427.093.000
III	SEI BINGAI	1 Rumah Galuh	441.600.000	63.646.000	43.929.000	549.175.000
		2 Simp. Kuta Buluh	315.600.000	63.646.000	28.048.000	407.294.000
		3 Gunung Ambat	492.000.000	63.646.000	39.103.000	594.749.000
		4 Namu Ukur Utara	416.400.000	63.646.000	55.060.000	535.106.000
		5 Beliteng	693.600.000	63.646.000	63.707.000	820.953.000
		6 Telagah	618.000.000	63.646.000	66.793.000	748.439.000
		7 Pasar VI Kwaia Mencirim	340.800.000	63.646.000	29.949.000	434.395.000
		8 Emplasmen Kwaia Mencirim	366.000.000	63.646.000	30.880.000	460.526.000
		9 Purwobinangun	416.400.000	63.646.000	39.089.000	519.135.000
		10 Pasar IV Namu Trasi	366.000.000	63.646.000	27.029.000	456.675.000
		11 Pasar VIII Namu Trasi	492.000.000	63.646.000	33.649.000	589.295.000
		12 Durin Lingga	391.200.000	63.646.000	25.637.000	480.483.000
		13 Pekan Sawah	517.200.000	63.646.000	45.447.000	626.293.000
		14 Tanjung Gunung	517.200.000	63.646.000	52.224.000	633.070.000
		15 Mekar Jaya	391.200.000	63.646.000	24.285.000	479.131.000
IV	KUALA	1 Balai Kasih	315.600.000	63.646.000	24.772.000	404.018.000
		2 Beklung	441.600.000	63.646.000	27.027.000	532.273.000
		3 Blangkahan	340.800.000	63.646.000	29.867.000	434.313.000
		4 Besadi	340.800.000	63.646.000	32.485.000	436.931.000
		5 Beruam	492.000.000	63.646.000	33.854.000	589.500.000
		6 Raja Tengah	366.000.000	63.646.000	35.729.000	465.375.000
		7 Namo Mbelin	492.000.000	63.646.000	36.312.000	581.958.000
		8 Parit Bindu	416.400.000	63.646.000	38.194.000	518.240.000
		9 Sei Penjara	265.200.000	63.646.000	24.994.000	353.840.000
		10 Perk. Bekium	366.000.000	63.646.000	40.511.000	470.157.000
		11 Garunggang	441.600.000	63.646.000	50.554.000	555.800.000
		12 Suka Damai	315.600.000	63.646.000	20.470.000	399.716.000
		13 Sido Makmur	340.800.000	63.646.000	22.013.000	426.459.000
		14 Dalam Aman	315.600.000	63.646.000	44.737.000	423.983.000
V	SELESAT	1 Sei Limbat	366.000.000	63.646.000	53.050.000	482.696.000
		2 Padang Brahrang	466.800.000	63.646.000	63.595.000	594.031.000
		3 Tanjung Merahe	416.400.000	63.646.000	32.351.000	512.397.000
		4 Nambiki	315.600.000	63.646.000	27.213.000	406.459.000
		5 Lau Mulgap	416.400.000	63.646.000	34.045.000	514.091.000
		6 Kuta Parit	441.600.000	63.646.000	20.272.000	534.518.000
		7 Bekulap	366.000.000	63.646.000	40.724.000	470.370.000
		8 Perhlasan	391.200.000	63.646.000	41.708.000	498.554.000
		9 Selayang	441.600.000	63.646.000	39.250.000	544.498.000
		10 Mancang	391.200.000	63.646.000	40.281.000	495.127.000
		11 Kwaia Air Hitam	416.400.000	63.646.000	33.188.000	513.234.000
		12 Padang Cermin	517.200.000	63.646.000	59.413.000	640.259.000
		13 Selayang Baru	466.800.000	63.646.000	40.388.000	570.834.000
VI	SIRAPIT	1 Serapit	391.200.000	63.646.000	32.858.000	487.704.000
		2 Suka Pulung	315.600.000	63.646.000	20.190.000	399.436.000
		3 Aman Damai	466.800.000	63.646.000	27.581.000	558.027.000
		4 Tanjung Keriahan	391.200.000	63.646.000	21.952.000	476.798.000
		5 Sebertung	340.800.000	63.646.000	32.450.000	436.896.000
		6 Sumber Jaya	391.200.000	63.646.000	25.658.000	480.504.000
		7 Perk. Amal Tani	391.200.000	63.646.000	42.907.000	497.753.000
		8 Gunung Tinggi	441.600.000	63.646.000	25.513.000	530.759.000
		9 Sidorejo	416.400.000	63.646.000	28.580.000	508.626.000
		10 Pulau Semikat	290.400.000	63.646.000	30.798.000	384.844.000
VII	KUTAMBARU	1 Perk. Namotongan	466.800.000	63.646.000	33.540.000	563.986.000
		2 Kuta Gajah	466.800.000	63.646.000	39.827.000	570.273.000
		3 Perk. Marike	391.200.000	63.646.000	31.342.000	486.188.000
		4 Kaperas	340.800.000	63.646.000	29.151.000	433.597.000
		5 Namo Teras	542.400.000	63.646.000	39.009.000	645.055.000
		6 Rampah	567.600.000	63.646.000	60.399.000	691.645.000
		7 Sulkam	366.000.000	63.646.000	24.491.000	454.137.000
		8 Kutambaru	618.000.000	63.646.000	36.532.000	718.178.000
VIII	BINJAI	1 Sambirejo	567.600.000	63.646.000	43.649.000	674.895.000
		2 Sendang Rejo	416.400.000	63.646.000	40.293.000	520.339.000
		3 Tanjung Jati	643.200.000	63.646.000	57.152.000	763.998.000
		4 Sidomulyo	391.200.000	63.646.000	46.190.000	501.036.000
		5 Perdamaian	466.800.000	63.646.000	39.507.000	569.953.000
		6 Suka Makmur	315.600.000	63.646.000	34.165.000	413.411.000



IX	STABAT	1 Banyumas	366.000.000	63.646.000	38.242.000	467.888.000
		2 Pantai Gemi	441.600.000	63.646.000	63.642.000	568.888.000
		3 Ara Condong	542.400.000	63.646.000	39.225.000	645.271.000
		4 Karang Rejo	517.200.000	63.646.000	47.914.000	628.760.000
		5 Kwala Begumit	542.400.000	63.646.000	44.142.000	650.188.000
		6 Mangga	340.800.000	63.646.000	34.094.000	438.540.000
X	WAMPU	1 Gohor Lama	466.800.000	63.646.000	46.845.000	577.291.000
		2 Stabat Lama	466.800.000	63.646.000	69.871.000	600.317.000
		3 Besilam Bukit Lembasa	567.600.000	63.646.000	65.659.000	696.905.000
		4 Kebun Balok	441.600.000	63.646.000	37.390.000	542.636.000
		5 Bukit Melintang	315.600.000	63.646.000	28.493.000	407.739.000
		6 Gergas	315.600.000	63.646.000	28.897.000	408.143.000
		7 Stabat Lama Barat	517.200.000	63.646.000	50.767.000	621.613.000
		8 Sumber Mulyo	366.000.000	63.646.000	30.136.000	459.782.000
		9 Pertumbukan	366.000.000	63.646.000	30.508.000	460.154.000
		10 Paya Tusam	416.400.000	63.646.000	29.778.500	509.824.500
		11 Mekar Jaya	466.800.000	63.646.000	50.570.000	581.016.000
		12 Jentera Stabat	416.400.000	63.646.000	30.142.000	510.188.000
		13 Stungkit	416.400.000	63.646.000	30.867.000	510.913.000
XI	BATANG SERANGAN	1 Sei Bamban	643.200.000	63.646.000	55.540.000	762.386.000
		2 Sei Musam	744.000.000	63.646.000	67.556.000	875.202.000
		3 Sei Serdang	517.200.000	63.646.000	64.581.000	645.427.000
		4 Namo Sialang	668.400.000	63.646.000	54.448.000	786.494.000
		5 Kwala Musam	643.200.000	63.646.000	45.836.000	752.784.000
		6 Karya Jadi	492.000.000	63.646.000	46.534.000	602.180.000
		7 Paluh Pakih Babusalam	391.200.000	63.646.000	25.213.000	480.059.000
XII	PADANG TUALANG	1 Padang Tualang	366.000.000	63.646.000	23.691.000	453.337.000
		2 Kwala Pesilam	391.200.000	63.646.000	60.783.000	515.629.000
		3 Buluh Telang	416.400.000	63.646.000	37.307.000	517.353.000
		4 Besilam	441.600.000	63.646.000	47.990.000	553.226.000
		5 Serapuh ABC	315.600.000	63.646.000	25.807.000	405.053.000
		6 Tanjung Putus	517.200.000	63.646.000	51.698.000	632.544.000
		7 Sukaramai	366.000.000	63.646.000	33.490.000	463.136.000
		8 Tebing Tanjung Selamat	542.400.000	63.646.000	54.495.000	650.541.000
		9 Jati Sari	340.800.000	63.646.000	52.889.000	457.335.000
		10 Banjaran Raya	466.800.000	63.646.000	55.689.000	586.135.000
		11 Bukit Sari	340.800.000	63.646.000	23.232.000	427.678.000
XIII	HINAI	1 Batu Malenggang	416.400.000	63.646.000	69.702.000	549.748.000
		2 Tamaran	290.400.000	63.646.000	22.692.000	376.738.000
		3 Tanjung Mulia	416.400.000	63.646.000	39.506.000	519.632.000
		4 Muka Paya	391.200.000	63.646.000	46.199.000	501.045.000
		5 Hina Kanan	366.000.000	63.646.000	39.704.000	469.350.000
		6 Suka Damai	366.000.000	63.646.000	37.976.000	467.622.000
		7 Cempa	441.600.000	63.646.000	48.539.000	553.785.000
		8 Baru Pasar VIII	366.000.000	63.646.000	25.059.000	454.705.000
		9 Perk. Tanjung Beringin	340.800.000	63.646.000	39.784.000	444.230.000
		10 Suka Jadi	391.200.000	63.646.000	29.073.000	483.919.000
		11 Paya Rengas	391.200.000	63.646.000	35.059.000	490.705.000
		12 Suka Damai Timur	366.000.000	63.646.000	32.672.000	462.318.000
XIV	SECANGGANG	1 Teluk	517.200.000	63.646.000	45.592.000	626.438.000
		2 Cinta Raja	340.800.000	63.646.000	32.967.000	437.413.000
		3 Kepala Sungai	402.000.000	63.646.000	46.287.000	601.933.000
		4 Selotong	441.600.000	63.646.000	69.323.000	574.569.000
		5 Karang Gading	567.600.000	63.646.000	56.874.000	688.120.000
		6 Jaring Halus	340.800.000	63.646.000	107.701.000	512.147.000
		7 Telaga Jernih	668.400.000	63.646.000	46.871.000	778.917.000
		8 Perkotaan	391.200.000	63.646.000	39.140.000	493.960.000
		9 Kwala Besar	315.600.000	63.646.000	70.943.000	450.189.000
		10 Karang Anyar	492.000.000	63.646.000	44.849.000	600.495.000
		11 Pantai Gading	542.400.000	63.646.000	72.499.000	678.545.000
		12 Suka Mulya	416.400.000	63.646.000	38.785.000	518.831.000
		13 Kebun Kelapa	492.000.000	63.646.000	43.658.000	599.204.000
		14 Sungai Ular	340.800.000	63.646.000	34.419.000	438.865.000
		15 Tanjung Ibus	517.200.000	63.646.000	53.360.000	634.206.000
		16 Secanggang	542.400.000	63.646.000	65.877.000	672.023.000
XV	TANJUNG PURA	1 Pematang Tengah	285.200.000	63.646.000	22.719.000	351.565.000
		2 Paya Perupuk	340.800.000	63.646.000	34.985.000	439.441.000
		3 Lalang	340.800.000	63.646.000	33.741.000	438.187.000
		4 Pekubuan	466.800.000	63.646.000	58.342.000	588.788.000
		5 Teluk Bakung	391.200.000	63.646.000	51.072.000	505.918.000
		6 Pantai Cermin	517.200.000	63.646.000	55.766.000	636.612.000
		7 Pematang Serai	391.200.000	63.646.000	33.512.000	488.358.000
		8 Baja Kuning	366.000.000	63.646.000	29.153.000	458.799.000
		9 Pulau Banyak	416.400.000	63.646.000	49.941.000	529.987.000
		10 Pematang Cengal	492.000.000	63.646.000	101.807.000	657.453.000
		11 Kwala Serapuh	315.600.000	63.646.000	52.419.000	431.665.000
		12 Kwala Langkat	315.600.000	63.646.000	55.149.000	434.395.000
		13 Bubun	366.000.000	63.646.000	73.779.000	503.425.000
		14 Serapuh Asil	240.000.000	63.646.000	24.053.000	327.699.000
		15 Suka Maju	441.600.000	63.646.000	44.520.000	549.766.000
		16 Karya Maju	416.400.000	63.646.000	34.235.000	514.281.000
		17 Pematang Cengal Barat	315.600.000	63.646.000	29.985.000	409.231.000
		18 Tapak Kuda	340.800.000	63.646.000	67.908.000	472.354.000
XVI	SAWIT SEBERANG	1 Alur Gadung	391.200.000	63.646.000	39.700.000	494.546.000
		2 Simpang Tiga	416.400.000	63.646.000	39.546.000	519.592.000
		3 Sei Litar Tasik	466.800.000	63.646.000	57.657.000	588.103.000
		4 Sawit Hulu	492.000.000	63.646.000	68.953.000	624.599.000
		5 Mekar Sawit	466.800.000	63.646.000	48.743.000	579.189.000
		6 Alur Melati	366.000.000	63.646.000	56.787.000	486.433.000
XVII	GEBANG	1 Paluh Manis	466.800.000	63.646.000	58.011.000	588.457.000
		2 Pasar Rawa	466.800.000	63.646.000	87.019.000	617.465.000
		3 Padang Langkat	340.800.000	63.646.000	33.700.000	438.146.000
		4 Air Hitam	542.400.000	63.646.000	67.153.000	673.199.000
		5 Paya Bengkuang	315.600.000	63.646.000	26.124.000	405.370.000
		6 Dogang	366.000.000	63.646.000	56.496.000	486.142.000
		7 Sanggalima	416.400.000	63.646.000	62.359.000	542.405.000
		8 Kwala Gebang	290.400.000	63.646.000	56.154.000	410.200.000
		9 Bukit Mengkirai	441.600.000	63.646.000	32.896.000	538.142.000
		10 Pasiran	340.800.000	63.646.000	35.050.000	439.496.000
XVIII	SEI LEPAN	1 Telaga Said	466.800.000	63.646.000	39.878.000	570.324.000
		2 Lama Baru	416.400.000	63.646.000	28.747.000	508.793.000
		3 Puraka I	315.600.000	63.646.000	20.648.000	399.894.000
		4 Puraka II	265.200.000	63.646.000	21.340.000	350.186.000
		5 Lama	366.000.000	63.646.000	30.928.000	460.574.000
		6 Mekar Makmur	391.200.000	63.646.000	38.402.000	493.248.000
		7 Harapan Baru	366.000.000	63.646.000	26.438.000	456.084.000
		8 Harapan Maju	416.400.000	63.646.000	38.763.000	518.809.000
XIX	BRANDAN BARAT	9 Harapan Makmur	315.600.000	63.646.000	34.225.000	413.471.000
		1 Lubuk Kasih	318.000.000	63.646.000	34.617.000	416.263.000
		2 Sei Tualang	318.000.000	63.646.000	29.275.000	410.921.000
		3 Lubuk Kertang	343.200.000	63.646.000	42.698.000	449.544.000

34



		4 Perlis	444.000.000	63.646.000	95.533.000	603.179.000
		5 Kelantan	292.800.000	63.646.000	50.237.000	406.683.000
XX	BESITANG	1 Sekoci	416.400.000	63.646.000	54.027.000	534.073.000
		2 Bukit Selamat	542.400.000	63.646.000	52.556.000	658.602.000
		3 Halaban	718.800.000	63.646.000	76.615.000	859.061.000
		4 Bukit Mas	492.000.000	63.646.000	65.005.000	620.651.000
		5 PIR ABD Besitang	315.600.000	63.646.000	44.368.000	423.614.000
		6 Suka Jaya	340.800.000	63.646.000	30.024.000	434.470.000
XXI	PANGKALAN SUSU	1 Tanjung Pasir	366.000.000	63.646.000	40.813.000	470.459.000
		2 Poya Tampok	340.800.000	63.646.000	28.202.000	432.648.000
		3 Pintu Air	315.600.000	63.646.000	31.152.000	410.398.000
		4 Sei Meran	340.800.000	63.646.000	36.665.000	441.111.000
		5 Pulau Sembilan	315.600.000	63.646.000	41.706.000	420.952.000
		6 Pulau Kampai	391.200.000	63.646.000	81.086.000	535.932.000
		7 Sei Siur	366.000.000	63.646.000	63.106.000	492.752.000
		8 Alur Cempedak	315.600.000	63.646.000	36.815.000	416.061.000
		9 Pangkalan Siata	492.000.000	63.646.000	47.266.000	602.912.000
XXII	BABALAN	1 Securai Selatan	441.600.000	63.646.000	70.387.000	575.633.000
		2 Securai Utara	366.000.000	63.646.000	72.824.000	502.470.000
		3 Teluk Meku	391.200.000	63.646.000	92.032.000	546.878.000
		4 Pelawi Selatan	315.600.000	63.646.000	54.931.000	434.177.000
XXIII	PEMATANG JAYA	1 Pematang Tengah	366.000.000	63.646.000	50.432.000	480.078.000
		2 Damar Condong	366.000.000	63.646.000	30.332.000	459.978.000
		3 Perk. Damar Condong	290.400.000	63.646.000	25.308.000	379.354.000
		4 Perk. Perapen	315.600.000	63.646.000	26.224.000	405.470.000
		5 Limau Mungkur	315.600.000	63.646.000	22.986.000	402.232.000
		6 Serang Jaya Hilir	366.000.000	63.646.000	44.737.000	474.383.000
		7 Salahaji	366.000.000	63.646.000	74.583.000	504.229.000
		8 Serang Jaya	340.800.000	63.646.000	33.679.000	438.125.000
			98.083.200.000	15.275.040.000	10.132.857.500	123.491.097.500

Plt. BUPATI LANGKAT  
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005



72